



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 97 /2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENUNJUKAN
PENJABAT KEPALA DESA KOTO PETAI KECAMATAN TANAH COGOK

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa;
- b. Bahwa sehubungan dengan Penjabat Kepala Desa yang sebelumnya telah memasuki usia pensiun maka perlu penunjukan Penjabat Kepala Desa yang baru;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah di atas dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);
7. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.31/2025 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok.

Memperhatikan : 1. Surat Camat Tanah Cogok Nomor 800/72/Pem-TC/IV/2025 tanggal 17 April 2025 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Koto Petai;

2. Suarat Badan Permusyawaratan Desa Koto Petai Nomor 141/01/BPD-KP/2025 Tanggal, 15 April 2025 tentang Usulan PJS Kades Koto Petai Tahun 2025;

3. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok tanggal 15 April 2025 tentang Usulan Pjs Kepala Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok.

KEDUA : Pemberhentian Penjabat Kepala Desa sebagaimana Dimaksud Diktum Kesatu adalah Memberhentikan Sdr. IRWAN MARZUKI, SP, MM sebagai Penjabat Kepala Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok.

KETIGA : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
 Nama : SOFWAN, S.Pd. SD
 NIP : 198108032014081001
 Unit Kerja : SD Negeri 12/III Koto Petai
 Alamat : Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok
 Sebagai Penjabat Kepala Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok.

KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk serta memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa pengganti Atar Waktu.

- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.149/2024 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Kembali Penjabat Kepala Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 23 Mei 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Siulak.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Tanah Cogok di Koto Tuo Ujung Pasir.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Koto Petai.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.